

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 4988 / PDM / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Terang Kasih Nomor: 005/YPTK/IX/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA TERANG KASIH
- 2 Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor : 421/13-TU/2015 tanggal 15 Januari 2015, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA TERANG KASIH

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SD SWASTA TERANG KASIH

Alamat Sekolah

: Jl. Medan Binjai Km. 13,8 Komplek Bintang Terang No. 11 Ujung

Kecamatan

: Sunggal : Deli Serdang

Kabupaten Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Terang Kasih

Alamat Yayasan

: Jl. Medan Binjai Km. 13,8 Komplek Bintang Terang No. 11 Ujung Kec. Sunggal

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

- Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut:
 - 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 - 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 - 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Juni 2015